

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR OBLIGASI TANPA JAMINAN YANG DITERBITKAN OLEH PT TERBUKA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN DI PASAR MODAL

Oleh:
Januarius Gregorius Goleng¹
1101 2009 0563

ABSTRAK

Salah satu instrumen yang diperdagangkan di pasar modal adalah obligasi. Dalam penerbitan obligasi, Wali Amanat bertindak mewakili kepentingan investor dan untuk menjamin kepentingan investor tersebut maka emiten diwajibkan untuk mengadakan suatu Perjanjian Perwaliamanatan atau sering disebut dengan "Perjanjian *Trust*" dengan Wali Amanat atau *Trustee*. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, serta sesuai dengan maksud dan aturan hukum perdata adalah untuk mengatur hak dan kewajiban para warga masyarakat dalam hubungannya satu sama lain yang masing-masing pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga tidak jarang terjadi perselisihan di antara para pihak yang sebelumnya tidak dicantumkan dalam perjanjian perwaliamanatan seperti penyalahgunaan dana yang didapat dari penerbitan obligasi tanpa jaminan. Penyalahgunaan dana tersebut disebabkan antara lain karena tidak adanya prinsip keterbukaan dalam perjanjian perwaliamanatan. Jika dikaitkan dengan prinsip keterbukaan maka perjanjian waliamanat harus sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal sehingga investor merasa dilindungi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Tujuan Penelitian ini adalah untuk meneliti, mengetahui, dan merumuskan kerangka hukum mengenai perlindungan hukum investor obligasi tanpa jaminan yang dituangkan dalam kontrak perwaliamanatan dikaitkan dengan prinsip keterbukaan serta untuk meneliti, mengetahui dan merumuskan mengenai fungsi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi investor.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada peraturan, baik perundang-undangan, maupun bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Pemegang Obligasi Tanpa Jaminan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil Penelitian di lapangan menunjukkan: Pertama, perlindungan hukum investor obligasi tanpa jaminan dilakukan oleh Wali Amanat dilakukan dalam tiga tahapan yaitu sebelum emisi obligasi, saat emisi obligasi dan setelah emisi obligasi. Kedua, Perlindungan hukum bagi investor obligasi tanpa jaminan yang dijalankan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) diwujudkan dalam tiga bentuk perlindungan hukum bagi investor melalui kewajiban-kewajiban yaitu kewajiban pengungkapan (*disclosure obligation*) pada waktu penawaran perdana, kewajiban pengungkapan secara terus menerus (*continuing disclosure obligation*) yang dilakukan setelah efek diperdagangkan pasar sekunder di bursa efek, dan kewajiban pengungkapan insidental (*timely disclosure*) yang dilakukan terhadap suatu peristiwa

Kata Kunci: Obligasi, Wali Amanat, Prinsip Keterbukaan, Perlindungan Hukum, Jaminan

¹ Alamat korespondensi, Email : mesana55@yahoo.com ; Hp : 0812 84 979 40, Alamat Rumah : Jalan Angrek Garuda E 20 Silipi, Jakarta 11480

**LEGAL PROTECTION OF AN UNSECURED BOND ISSUED BY A PUBLIC COMPANY
RELATED WITH THE PRINCIPLES OF OPENNESS IN CAPITAL MARKETS**

ABSTRACT

One of the instrument traded in the capital market are bonds. In issuing bonds, Trustee acted as in representing the investors' interest and to guarantee the investors' interest therefore the issuers are obliged to perform a "Trust Agreement" with the Trustee. Based on the freedom of engaging contract, also accordance with the means and private law standards that it is arrange rights and obligation of the citizen in corelation that every party have different interests so it is common to have disputes between parties of which it was not stated in the Trust Agreement, such as abuse of funds collected from Unsecure bonds issue. The misuse of fund is caused by lack of openness in the Trust Agreement. If it is to be related with the principles of opennes then the Trust Agreement should be accordance with the Regulation No. 8 Year 1995 regarding Capital Market so that the investors will feel protected. Based on that background, then the purpose of this research is to study, know, and formulate legal frames regarding laws of investors in unsecure bond issues that stated in the Trust Agreement relates to the principles of openness also to study, know and formulate the functions of Stock Market Supervisory Agency and Monetary Offices in making legal protection for investors.

It is a normative legal research, a reasearch perform that refers on regulation, whether it is Constitution, or literatures that relates to the Legal Protection for Unsecured Bonds Investors. Data required in this research was obtained through literature studies and interviews.

The results of this research are: First, unsecure bonds investor legal protection is performed by Trustee in 3 (three) phases) which are: prior of the issuance, during issuance, and after issuance of the bonds. Second, Legal protection for unsecure bonds investor that is performed by Stock Market Supervisory Agency and Monetary Office (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan / Bapepam-LK) are shown in 3 (three) forms of legal protection for investors through obligations such as disclosure obligation at the time of initial bidding, continuing disclosure obligation that performs after the securities are traded in the secondary stock exchange, and timely disclosure that performs based on a certain event

Keywords: Bonds, Trustee, Principles of Openness, Legal Protection, Collateral

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan utama Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional mengandung berbagai aspek. Salah satu aspek utama adalah aspek ekonomi. Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke empat, sebagai landasan konstitusional bagi pembangunan ekonomi menyebutkan:

- ” (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.”

Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya pelaksanaan kegiatan ekonomi harus berpedoman kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan pembangunan ekonomi harus dititikberatkan pada bentuk usaha bersama bagi seluruh rakyat Indonesia yang bersifat adil dan berasaskan kekeluargaan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan meliputi berbagai aspek kehidupan, salah satu diantaranya ialah aspek hukum yang pada hakikatnya berkaitan

pula dengan aspek-aspek kehidupan lainnya, seperti aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Dalam Penjelasan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) disebutkan bahwa pasar modal memiliki peran strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional.² Selanjutnya dikatakan juga, dalam mencapai tujuan tersebut, pasar modal memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk dunia usaha, termasuk usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usaha. Selain itu, pasar modal juga merupakan sarana investasi untuk masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.³

Bertumpu pada tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat, berarti semua pendukung dalam pembangunan ekonomi, termasuk institusi keuangan dalam kegiatannya seharusnya mengacu pada dasar ini. Hal ini bermakna pula bahwa pasar modal sebagai salah satu institusi keuangan yang berperan sebagai salah satu sarana investasi, khususnya investasi tidak langsung, harus pula berfungsi dalam menciptakan kesejahteraan rakyat.⁴

Pasar modal sebagai salah satu alternatif pembiayaan maka harus dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi pasar. Dalam hubungan ini, pihak swasta akan menjadi motor dalam kegiatan ekonomi (*private sector leads growth economy*). Robert Pardy mengatakan: “*Sound and efficient securities markets allow capital raisers and*

² Penjelasan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal

³ *Ibid*

⁴ Lastuti Abubakar, *Transaksi Derivatif di Indonesia, Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek*, Books Terrace & Library, Bandung, 2009, hlm.43

*investors to diversify sources of investment capital and spread investment risks.*⁵

(Dalam terjemahan bebasnya mengandung arti bahwa pasar modal yang sehat dan efisien memungkinkan debitor dan investor untuk mendiversifikasikan sumber dana investasi dan menyebar risiko investasi).

Dalam Cetak Biru Edukasi Masyarakat di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank disebutkan, tingkat partisipasi masyarakat Indonesia di pasar modal dan lembaga keuangan masih sangat rendah.⁶ Dikatakan juga, jumlah rekening di pasar modal hanya sekitar 600 ribuan atau hanya sekitar 2% dari jumlah penduduk. Begitu pula dengan industri asuransi dan dana pensiun yang jumlah pengumpulan dananya masih sangat minim yaitu masih kurang dari 2% dari PDB.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul dalam penulisan tesis ini adalah: **“PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR OBLIGASI TANPA JAMINAN YANG DITERBITKAN OLEH PT TERBUKA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN DI PASAR MODAL.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dirumuskan identifikasi masalah yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum investor obligasi tanpa jaminan yang diterbitkan oleh PT.Terbuka yang dituangkan dalam kontrak perwaliamanatan

⁵ Robert Pardy dalam Jusuf Anwar, *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm. 2.

⁶ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Cetak Biru Edukasi Masyarakat di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank*, 2007, hlm. 2.

⁷ *Ibid*

- dikaitkan dengan prinsip keterbukaan di pasar modal menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor obligasi tanpa jaminan yang dijalankan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam praktik dikaitkan dengan prinsip keterbukaan di pasar modal menurut Undang-undang nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ?

pengikatan jaminan adalah suatu perjanjian yang dibuat untuk mengikat sebuah jaminan kebendaan dari debitor untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utangnya.⁸

II. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada peraturan, baik perundang-undangan, maupun bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman adalah UUPM, Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai buku atau literatur, laporan, artikel yang memuat informasi mengenai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

⁸ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Jaminan*, Jilid.2 Ind-Hill Co, Jakarta, 2002, hlm.5

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus dan ensiklopedi yang memuat pengertian yang dibutuhkan dalam penelitian ini, baik yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari media elektronik.

III. HASIL PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Investor Obligasi Tanpa Jaminan Yang Diterbitkan Oleh PT Terbuka Yang Dituangkan Dalam Kontrak Perwaliamanatan Dikaitkan Dengan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Penggunaan kata “Wali Amanat” dalam UUPM merupakan penggantian dari rumusan “*Trustee*” yang sebelumnya digunakan dalam Keputusan Menteri Keuangan No.696/KMK.011/1985 tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal. Penggunaan istilah “*Trustee*” ini selanjutnya diubah dengan nama “*Trust Agent*” dalam Keputusan Menteri Keuangan No.1548/KMK.013/1990. Dalam konteks tersebut, pemilik dari efek bersifat utang tersebut adalah investor pasar modal, sedangkan wali amanat berdasarkan definisi yang diberikan adalah pihak yang mewakili investor pemegang efek bersifat utang ini. Dengan demikian wali amanat, meskipun bukan kreditur pemilik efek bersifat utang, adalah “satu-satunya” pihak yang berwenang untuk bertindak sehubungan dengan efek bersifat utang tersebut.⁹

Lebih lanjut menurut Gunawan Widjaja, wali amanat ini diperlukan mengingat bahwa Efek yang bersifat utang tersebut mempunyai sifat yang sepihak dan mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang panjang. Perjanjian Perwaliamanatan (*Trust*

⁹ Gunawan Widjaja & Jono, *Op.Cit.* hlm.63

Indenture Agreement) meskipun perjanjian dibuat antara Emiten dengan Wali Amanat, tetapi perjanjian ini mengikat para pemegang obligasi, yang tidak turut serta dalam pembuatan perjanjian tersebut. Pengikatan tersebut di dasarkan pada logika hukum bahwa pemegang obligasi yang ingin membeli obligasi haruslah terlebih dahulu mengetahui isi perjanjian tersebut, dan apabila isi perjanjian tersebut tidak sesuai dengan kemauannya, maka otomatis pembeli obligasi tersebut tidak akan membeli obligasi tersebut serta tidak akan terikat oleh perjanjian tersebut.

Ditambahkan oleh Gunawan Widjaja, agak berbeda dengan jenis-jenis pengurusan dan perwakilan yang ada, Wali Amanat tidaklah melakukan pengurusan sebagaimana halnya seorang pemilik benda, melainkan melakukan pengurusan sebagai seorang kreditor terhadap debitor. Wali Amanat hanya memiliki kewenangan yang terbatas sebatas hak perorangan untuk melakukan gugatan dan/atau eksekusi hak jaminan kebendaan (*jura in re-aliena*) manakala debitor dari investor pemegang obligasi tersebut cedera janji. Gunawan Widjaja juga berpendapat, perlu diperhatikan bahwa Wali Amanat bertindak untuk dan atas nama pemegang obligasi secara keseluruhan dan tidak untuk kepentingan salah satu atau lebih pemegang obligasi. Berdasarkan pada hal tersebutlah maka pada umumnya tindakan Wali Amanat untuk melakukan gugatan perdata atau eksekusi hak jaminan kebendaan hanya akan diambil berdasarkan pada hasil keputusan yang diambil oleh investor pemegang obligasi melalui Rapat Umum Pemegang Obligasi menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Obligasi merupakan surat utang yang harus dibayar, yang juga kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban pemenuhan kewajiban pembayaran utang yang lahir dari

penerbitan obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut menurut Pasal 1131 KUHPerdata dijamin oleh seluruh harta kekayaan Emiten. Namun demikian, berdasarkan pada Perjanjian Perwaliamanatan, investor pemegang obligasi tidaklah dapat secara langsung berhubungan hukum dengan Emiten, oleh karena setiap investor pemegang obligasi hanyalah memiliki bagian-bagian dari surat utang global atau jumbo yang diwakili oleh Wali Amanat.

B. Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor Obligasi Tanpa Jaminan Yang Dijalankan Oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Dalam Praktik Dikaitkan Dengan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Keterbukaan informasi adalah suatu hal mendasar yang wajib dijalankan di pasar modal. Tanpa adanya keterbukaan informasi yang transparan, investor akan dirugikan dan kredibilitas Indonesia sebagai tujuan investasi investor lokal maupun asing tidak akan dipercaya. Dengan adanya keterbukaan informasi, investor dapat menentukan saat yang tepat suatu efek layak untuk dibeli, dijual atau ditukar dengan efek lain agar dapat mengurangi risiko dalam berinvestasi. Prinsip keterbukaan mempunyai peranan penting bagi investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi karena melalui keterbukaan bisa terbentuk suatu penilaian (*judgment*) terhadap investasi, sehingga investor secara optimal dapat menentukan pilihan terhadap portofolio mereka, selain itu prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan (*fraud*)

Dalam perjanjian perwaliamanatan juga wajib ditegaskan bahwa wali amanat bertanggung jawab penuh kepada pemegang obligasi untuk setiap dan segala kerugian

sebagai akibat dari kelalaian, kecerobohan atau tindakan-tindakan lain yang merugikan kepentingan pemegang obligasi yang dilakukan oleh wali amanat dalam melaksanakan tugasnya sebagai wali amanat.

Ketentuan tersebut secara jelas disebutkan dalam Pasal 53 UUPM, bahwa:

“Wali amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang efek bersifat utang (dalam hal ini adalah obligasi) atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam undang-undang dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan.”

Ketentuan dalam Pasal 53 UUPM tersebut memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menuntut ganti rugi kepada wali amanat yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian kepada pemegang obligasi.

Adanya ketentuan tersebut berguna sebagai wujud mengedepankan prinsip keterbukaan agar wali amanat yang dalam penawaran umum obligasi ditunjuk dan dibayar oleh emiten, harus tetap kredibel, profesional dan independen dalam perlindungan hukum investor obligasi yang dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan sesuai dengan aturan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Menurut penulis, perlu dikaji ulang dalam aturan Bapepam-LK yaitu tentang klausul yang tertulis di halaman muka setiap prospektus yang diterbitkan, yang menyatakan:

“Bapepam-LK tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui efek ini, tidak juga menyatakan kebenaran atau kecukupan isi prospektus ini,

setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum”.

Penulis berpendapat bahwa selayaknya Bapepam-LK juga berkewajiban meneliti kebenaran atas data perusahaan yang tercantum dalam prospektus. Hal ini berguna karena banyak terjadi perusahaan memanipulasi data untuk kepentingan memperoleh dana dari penawaran umum obligasi dan berakhir pada gagal bayar nya obligasi tersebut. Dengan meneliti kebenaran atas data perusahaan yang tercantum dalam prospektus, Bapepam-LK juga memaksimalkan perlindungan pada investor obligasi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya dan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum investor obligasi tanpa jaminan yang diterbitkan oleh PT.Terbuka yang dituangkan dalam kontrak perwaliamanatan dikaitkan dengan prinsip keterbukaan di pasar modal menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dalam praktik telah sesuai dengan prinsip keterbukaan untuk perlindungan hukum investor obligasi tanpa jaminan.
2. Perlindungan hukum bagi investor obligasi tanpa jaminan yang dijalankan oleh Bapepam-LK dalam praktik dikaitkan dengan prinsip keterbukaan di pasar modal menurut Undang-undang nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dalam praktik

telah sesuai dengan prinsip keterbukaan dan telah dijalankan oleh Bapepam-LK untuk perlindungan bagi investor obligasi tanpa jaminan.

B. Saran

Dari simpulan yang disampaikan di atas, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar perlindungan investor obligasi tanpa jaminan dapat dimaksimalkan, maka peran serta wali amanat agar dapat dilibatkan secara aktif sejak awal proses penawaran umum sehingga dapat melakukan verifikasi, analisis, maupun pemeriksaan data perusahaan sampai benar-benar layak untuk melakukan penawaran umum. Dengan demikian akan memperkecil risiko gagal bayar ataupun adanya penyalahgunaan dana hasil penawaran umum.
2. Agar investor dalam berinvestasi pada Obligasi Tanpa Jaminan yang diterbitkan oleh PT Terbuka, secara detail dan rinci membaca Prospektus Penawaran Umum, karena apa yang tercantum dalam prospektus adalah gambaran tentang kondisi dari Penerbit Obligasi, dan Bapepam-LK agar membuat aturan-aturan yang lebih rinci misalnya terkait dengan keterbukaan informasi tentang pemegang saham sampai perusahaan induk.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, PT Alumni, Bandung, 2011
- A. Setiadi, *Obligasi dalam perspektif Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan I, Jakarta, 2001
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Jaminan*, Jilid.2 Ind-Hill Co, Jakarta, 2002
- Gunawan Widjaya dan Jono. *Penerbitan Obligasi dan Peran serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal*. Kencana, Jakarta, 2006.
- Hamud M.Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT.Tatanusa, Jakarta, 2006
- Hartono Hadisaputro, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dalam Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984
- Hartono Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Yogyakarta, BPFE, 2000
- Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga: Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Isis Ikhwanasyah, *Hukum Persaingan Usaha Dalam Implementasi Teori dan Praktik, Kaitannya dengan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Sektor Telekomunikasi*, Unpad Press, Bandung, 2010
- Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Alumni, Bandung, 2007
- J.Satrio, *Hukum Jaminan. Hak-hak Jaminan Kebendaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Lastuti Abubakar, *Transaksi Derivatif di Indonesia, Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek*, Books Terrace & Library, Bandung, 2009

- Man S.Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, Bandung, 2006
- Mariam Darus Badruzaman (et.al), *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung,2001
- M.Irsan Nasarudin, (et.al), *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2008
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976
- Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Robert Pardy dalam Jusuf Anwar, *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, PT Alumni, Bandung, 2008
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pres, Jakarta, 1995
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1984
- Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 1989
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen ke-4)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-Undang No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Lampiran Peraturan Presiden RI No. 5 tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2010-2014 Buku I Prioritas Nasional

C. Makalah dan Karya Ilmiah

John C. Coffee, Jr.1, *Market Failure and the Economic Case for a Mandatory Disclosure System*, Virginia Law Review, Vol.79

Handy Yuniarto, Melihat Peluang Investasi High Yield Bond, Kompas 27 Desember 2004.

Mariam Darus Badruzaman, *Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, dalam MAJALAH HUKUM BISNIS, Volume 11, 2000

Subekti, *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional*, Seminar Hukum Jaminan BPHN, Binacipta,1997

Sofyan A. Djalil, *Perlindungan Investor di Pasar Modal*, Makalah disampaikan dalam Diskusi Investment Law, Kerjasama Fakultas Hukum UGM & ELIPS Project, Yogyakarta, 10 Agustus 1995

Forum for Corporate Governance in Indonesia, *Tata Kelola Perusahaan*, Jakarta, 2001

Marzuki Usman, et al, *Pengetahuan Pasar Modal*, Jurnal Keuangan dan Moneter IBI, Jakarta, 1999

D. Sumber Internet

Bastaman, Obligasi Marak, Awas Gagal Bayar.
<http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1863676/obligasi-marak-awas-gagal-bayar>

Wyndra, *Tren Obligasi Gagal Bayar*,
<http://kompasiana.com/bisnis/2010/02/09/fenomena-obligasi-gagal-bayar>

www.okezone.com/ekonomi, diakses pada 27 Pebruari 2014

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemeringkat_Efek_Indonesia

http://www.finansialbisnis.com/Data2/Riset/Obligasi_2012.pdf

<http://www.imoney.co.id/articles/obligasi-vs-deposito-mengapa-obligasi-lebih-menguntungkan/>

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/341/obligasi.pdf>,

E. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990

F. Lain-lain

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Cetak Biru Edukasi Masyarakat di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank*, 2007

Cetak Biru Edukasi Masyarakat di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank

Panduan Penerbitan Obligasi, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan, 2007

Badan Pengawas Pasar Modal, *Studi Tentang Perwaliamanatan di Pasar Modal Indonesia*, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2005

Perjanjian Wali Amanat Penerbitan Obligasi Bank Muamalat, 2003